



**BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 160 /KUM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
TAHUN 2023-2024**

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten banjar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Kabupaten perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

BAG.HUKUM SETDA BANJAR

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN 2023-2024.

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. merekomendasikan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati; dan
- d. hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA : Uraian tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ /60 /KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT TAHUN 2023-2024

I. DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
TAHUN 2023-2024

- Pembina** : Bupati Banjar.
- Penasehat** : Komisi III DPRD Kabupaten Banjar.
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
- Sekretaris** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
- Anggota** :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar;
 7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar;
 8. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan (BKSDA);
 9. Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
 10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
 11. Camat Paramasan Kabupaten Banjar; dan
 12. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
- Sekretariat** :
1. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
 3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar;

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar; dan
5. Pelaksana Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

(4 orang)

II. URAIAN TUGAS KEPANITIAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TAHUN 2023-2024

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bertugas memberikan saran masukan dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa serta pembangunan masyarakat hukum adat yang ada di Kecamatan Paramasan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. memberikan saran masukan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa; dan
 - b. merencanakan dan mengembangkan pembangunan di desa Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar bertugas :
 - a. melakukan identifikasi lembaga adat yang mempunyai masyarakat hukum adat yang terkait kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan;
 - b. melakukan verifikasi masyarakat hukum adat bersama anggota Panitia masyarakat hukum adat lainnya (Camat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, atau dinas lainnya sesuai karakteristik masyarakat hukum adat);
 - c. melakukan penggalian peraturan adat, hukum adat dan sanksi adat;
 - d. melakukan pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas lembaga adat; dan
 - e. melakukan pembentukan lembaga adat yang belum terbentuk.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. melakukan penggalian kearifan lokal bekerja sama dengan Camat desa terkait;
 - b. menyiapkan konsep dalam pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banjar;
 - c. membantu melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Masyarakat Hukum Adat meliputi:
 1. sejarah masyarakat hukum adat;
 2. wilayah adat;
 3. hukum adat;
 4. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 5. kelembagaan sistem pemerintahan adat.
 - d. melakukan penggalian pranata adat, misalkan konsep adat mengenai penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. menginventarisir jumlah kelompok berbasis masyarakat yang melestarikan seni dan budaya daerah yang menciptakan kreasi seni baru baik modifikasi lokal maupun bentuk baru;
 - b. memberikan saran masukan atas perkembangan budaya daerah dalam dunia pendidikan, sehingga dapat ditanamkan penghargaan terhadap budaya daerah; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pengurus dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
 - b. mensosialisasikan program lembaga adat; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pemantauan adat budaya daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
 - b. menginventarisir tanah adat baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan; dan
 - c. berkoordinasi dengan Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahgraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. mensosialisasikan program lembaga adat;
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan adat dan kebudayaan masyarakat yang ada; dan
 - c. melakukan verifikasi dan validasi serta penyusunan syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat.
9. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan bertugas:
 - a. memberikan informasi untuk lembaga atau masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bahan usulan untuk ditetapkan dan diakui menjadi masyarakat hukum adat;
 - b. melakukan pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelola hutan swasta (konsesi hutan);
 - c. memberikan saran dalam pengelolaan hutan negara/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (misalnya masyarakat dan hutan desa);
 - d. memberikan saran dalam pengelolaan hutan negara, rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam;
 - e. membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan; dan
 - f. berkoordinasi dengan pengurus dan anggota Panitia Masyarakat Hutan Adat dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. memfasilitasi dalam penyusunan produk hukum daerah terkait masyarakat hukum adat;
 - b. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan produk hukum daerah terkait masyarakat hukum adat;
 - c. melakukan koordinasi dengan anggota panitia dalam penyusunan produk hukum daerah terkait masyarakat hukum adat; dan
 - d. membantu mengusulkan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan kegiatan.
 11. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. membantu administrasi terkait pemerintahan untuk kelancaran tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. berkoordinasi dengan pengurus dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan kegiatan.
 12. Camat Paramasan Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pengurus dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan penggalian kearifan lokal.
 13. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar bertugas:
 - a. menggali informasi seni dan situs budaya daerah tingkat kabupaten;
 - b. menginventarisir jumlah kelompok berbasis masyarakat yang melestarikan seni dan budaya daerah yang menciptakan kreasi seni baru baik modifikasi lokal maupun bentuk baru; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pengurus dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan kegiatan.
-

